



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 580/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI *TRACER STUDY* FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelengkapan data alumni yang lulus 2 (dua) tahun terakhir yang terkait dengan pemeringkatan Undip dan penerimaan dana SSOBPTN dari Kemendibud RI, perlu dilakukan verifikasi *tracer study* Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI *TRACER STUDY* FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat Tim Verifikasi *Tracer Study* Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
  - a. Tim verifikasi bertugas memverifikasi data alumni Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui aplikasi *tracer study*.
  - b. Tim bertanggungjawab kepada Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Ketua, sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan;
  - b. Sekretaris, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;

c. Anggota yang berasal dari pegawai Undip, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan dan bagi yang berasal dari mahasiswa diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 per orang per kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 26 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 580/UN7.5.4/HK/2021  
 TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI *TRACER STUDY*  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 TAHUN 2021.

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI ALUMNI

NO	NAMA	GOL/NIM	JABATAN
1	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K)	III/c	Ketua
2	Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si	IV/b	Wakil Ketua
3	Arvi Paramita Dewi, S.Kom.	III/c	Sekretaris (Mei-September)
4	Susilo Wanto, S.H.	III/d	Sekretaris (Oktober-Desember)
5	Dyah Ayu Belawanti Sarbina, A.Md.	Setara III/a	Anggota
6	Rr. Sri Wianjarwati Nabilasari	22010218120005	Anggota (mahasiswa)
7	David Amadeus Alexander	22010118130093	Anggota (mahasiswa)
8	Catur Bayu Sasongko	22020119120012	Anggota (mahasiswa)
9	Lisa Atika Putri	22020119130089	Anggota (mahasiswa)
10	Maharani Wijayaningtyas	22010319130045	Anggota (mahasiswa)
11	Okta Dwi Roestanti	22020119140132	Anggota (mahasiswa)
12	Veralita Nur Hasanah	22020119130099	Anggota (mahasiswa)
13	An Nisaa Putri	22020119130052	Anggota (mahasiswa)
14	Anisa Yuniansyah	22020119140120	Anggota (mahasiswa)
15	Adinda Maulida Hakim	22020119140134	Anggota (mahasiswa)
16	Clarissa Patrecia	22030119140128	Anggota (mahasiswa)
17	Putri Nourma Gupita	22010319140086	Anggota (mahasiswa)
18	Risma Fatika Sari	22020119140138	Anggota (mahasiswa)
19	Adila Nur Amalina	22030119140165	Anggota (mahasiswa)
20	Nabila Eka Zahidah	22030119140160	Anggota (mahasiswa)
21	Michele	22010319130051	Anggota (mahasiswa)
22	Nuke Rizqi Rahmawati	22010118120028	Anggota (mahasiswa)
23	William Ben Gunawan	22030118140103	Anggota (mahasiswa)
24	Raihanah Ajeng Kirana	22030119140150	Anggota (mahasiswa)
25	Bintang Woroutami	22020118130086	Anggota (mahasiswa)
26	Rafi Ilmansyah	22010118130165	Anggota (mahasiswa)
27	Indah Aisyiah Prameswari	22010118130088	Anggota (mahasiswa)
28	Edy Nuswantara Putra	22010118120025	Anggota (mahasiswa)

NO	NAMA	GOL/NIM	JABATAN
29	Muhammad Fadel Yudawa	22010118120016	Anggota (mahasiswa)
30	Dinda Anita Septiana	22010118120002	Anggota (mahasiswa)
31	M Rafly	22010118130182	Anggota (mahasiswa)
32	Nadiyah Amanatu Firdaus	22020119130035	Anggota (mahasiswa)
33	Ulia Fatmawati	22020117120044	Anggota (mahasiswa)
34	Abdul Basid	22020117140044	Anggota (mahasiswa)
35	Sherly Canely	22030119130052	Anggota (mahasiswa)

Semarang, 26 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

